



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dio Satria Permana Pgl Dio
2. Tempat lahir : Lubuk Sikaping
3. Umur/Tanggal lahir : 26/23 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek Nomor 10 Jorong Ambacang
Anggang, Nagari Aia Manggih, Kec. Lubuk
Sikaping, Kab. Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Dio Satria Permana Pgl Dio ditangkap oleh:

- Penyidik 17 Januari 2021 sampai dengan 18 Januari 2021;

Terdakwa Dio Satria Permana Pgl Dio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meski sudah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Dio Satria Permana pgl Dio, bersalah melakukan tindak pidana "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dio Satria Permana pgl Dio dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna merah beserta Charger
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Rizal pgl Amaik.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya karena merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali dan akan menjadi warga negara yang taat hukum. Terdakwa memiliki istri dan dua anak yang masih kecil. Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, sedangkan istri Terdakwa hanya ibu rumah tangga. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhkan oleh Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dio Satria Permana pgl Dio, hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa diberitahu oleh saksi Muhammad Apsal Als Acai hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB adanya 1 (satu) unit laptop yang ingin dijual. yang mana laptop tersebut adalah hasil curian yang diambil Saksi Muhammad Apsal als Acai di Percetakan Amex Digital Printing yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 38 Nagari Pauh, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 jam 01.00 WIB kemudian pada tanggal 29 November 2020 sekira 13.00 WIB Terdakwa datang ke tempat saksi Muhammad Apsal als Acai bekerja dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menjual laptop tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhammad Apsal als Acai menjemput laptop tersebut ke rumah Saksi Muhammad Apsal als Acai, sesampai di sana Terdakwa menungu Saksi Muhammad Apsal als Acai mengambil laptop dari dalam semak-semak di depan rumah Saksi Muhammad Apsal als Acai yang sebelumnya disembunyikan. menyerahkan kepada Terdakwa dan terdakwa membawa laptop tersebut untuk dijual. Kemudian tanggal 30 November 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menjual laptop tersebut kepada temanya yang bernama Dika (Daftar Pencarian Orang/DPO) hingga malam harinya Dika (DPO) menemui

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lbs



Terdakwa jam 20.00 WIB dan menyerahkan uang jual beli laptop tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Muhammad Apsal als Acai di Jalan Perwira Nomor 24 Jorong Tanjung Alai, Nagari Pauah, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman. Lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Muhammad Apsal als Acai dan mengambil uang tersebut Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui 1 (satu) Laptop Asus berwarna merah yang dijual tersebut merupakan barang hasil perbuatan pencurian oleh saksi Muhammad Apsal als Acai.
- Bahwa benar saat Saksi Muhammad Apsal als Acai telah memberitahu Terdakwa bahwa 1 (satu) unit laptop tersebut adalah barang paneh (hasil curian) oleh Saksi Muhammad Apsal als Acai di Lubuk Sikaping sebelum dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa benar saat diperiksa di kepolisian Terdakwa akhirnya tahu bahwa laptop tersebut adalah hasil pencurian oleh Saksi Muhammad Apsal als Acai yang dilakukan di Percetakan Amex Digital Printing yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 38, Nagari Pauh, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 jam 01.00 WIB.
- Bahwa dari hasil dari penjualan Laptop yakni 1 (satu) unit Laptop ASUS warna merah berserta *charger*-nya tersebut Terdakwa memperoleh uang yakni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi Muhammad Apsal als Acai.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rizal pgl Amaik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat, 27 November 2020 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Rumah Toko (Ruko) Percetakan Amex Digital Printing di Jalan Ahmad Yani Nomor 38, Pauah, Lubuk Sikaping, Pasaman, Saksi telah kehilangan sejumlah barang dan uang berupa 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek OPPO jenis A5 S warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek Vans warna hitam putih, 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna merah metalik, dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan milik Saksi yang dipergunakan untuk operasional Percetakan Amex Digital Printing.

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang dari pegawai percetakan dan istri Saksi yang menelpon Saksi karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di Padang.
- Bahwa terakhir Saksi melihat barang-barang yang hilang tersebut masih ada adalah sehari sebelum berangkat ke Padang.
- Bahwa pada malam hari sepulang dari Padang baru Saksi melapor ke Polisi.
- Bahwa percetakan milik Saksi tersebut merupakan ruko yang menyatu antara percetakan di lantai bawah dan rumah Saksi di lantai atasnya. Adapun pada saat kejadian hilangnya barang-barang tersebut hanya ada istri dan anak Saksi di rumah.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan rumah, diperkirakan M. Apsal Marfyanda masuk ke dalam ruko melalui ventilasi jendela kamar. Hal ini dikarenakan jendela kamar yang rusak seperti bekas dicongkel. Adapun pintu dalam keadaan terkunci.
- Bahwa M. Apsal Marfyanda kemudian ditangkap oleh Polisi pada bulan Januari tahun 2021 dan seluruh barang yang hilang tersebut sudah ditemukan oleh Polisi, kecuali uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena sudah habis digunakan oleh M. Apsal Marfyanda. Adapun *handphone* dan sepatu berada di penguasaan M. Apsal Marfyanda. Sedangkan laptop ditemukan di tempat orang yang membeli.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan M. Apsal Marfyanda serta memiliki hubungan darah atau pekerjaan.
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan M. Apsal Marfyanda adalah orang yang ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa Terdakwa dan M. Apsal Marfyanda tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil, menguasai, dan menjual barang-barang yang diambil tersebut.
- Bahwa jendela tempat M. Apsal Marfyanda masuk ke dalam ruko sudah terlepas dari bingkainya dan dalam keadaan rusak akibat perbuatan M. Apsal Marfyanda mencongkel jendela.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

2. Hendri Haryadi pgl Hen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat, 27 November 2020 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Rumah Toko (Ruko) Percetakan Amex Digital Printing di Jalan Ahmad Yani Nomor 38, Pauah, Lubuk Sikaping, Pasaman, Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan sejumlah barang dan uang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO jenis A5 S warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek Vans warna hitam putih, 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna merah metalik, dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Muhammad Rizal yang dipergunakan untuk operasional Percetakan Amex Digital Printing tempat Saksi bekerja.
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang karena Saksi hendak memeriksa orderan melalui *handphone* yang hilang, namun tidak ada di meja kasir. Saksi kemudian bertanya kepada Saksi Missy, namun Saksi Missy juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang pertama datang ke ruko percetakan adalah Saksi Missy. Adapun saat Saksi Missy datang, ruko dalam keadaan terkunci dan dibukakan dari dalam oleh istri Saksi Muhammad Rizal.
- Bahwa terakhir Saksi melihat barang-barang tersebut masih ada pada Kamis, 26 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di ruko percetakan. Namun Saksi tidak melihat uang yang hilang.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa setahu Saksi, M. Apsal Marfyanda tidak ada memiliki izin dari Saksi Muhammad Rizal untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa setahu Saksi juga Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual barang-barang yang diambil oleh M. Apsal Marfyanda.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

3. Missy Arianti pgl Missy di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Jumat, 27 November 2020 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Rumah Toko (Ruko) Percetakan Amex Digital Printing di Jalan Ahmad Yani Nomor 38, Pauah, Lubuk Sikaping, Pasaman, Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan sejumlah barang dan uang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO jenis A5 S warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek Vans warna hitam putih, 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna merah metalik, dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Muhammad Rizal yang dipergunakan untuk operasional Percetakan Amex Digital Printing tempat Saksi bekerja.
- Bahwa awalnya Saksi datang ke ruko tempat Saksi bekerja dan dibukakan pintu oleh istri Saksi Muhammad Rizal. Saksi kemudian bersiap-siap untuk bekerja dan datang Saksi Hendri.
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya barang-barang tersebut dari Saksi Hendri Haryadi yang bertanya mengenai keberadaan *handphone* dan laptop untuk bekerja. Namun Saksi tidak mengetahuinya. Setelah ditanyakan kepada istri Saksi Muhammad Rizal juga tidak mengetahuinya. Akhirnya melalui istri Saksi Muhammad Rizal, Saksi melaporkan kepada Saksi Muhammad Rizal yang sedang berada di Padang melalui telepon.
- Bahwa pada saat Saksi datang, ruko dalam keadaan dikunci dari dalam.
- Bahwa laptop yang hilang biasanya berada di ruang kerja di atas meja. Sedangkan *handphone* biasa ditaruh di meja kasir.
- Bahwa terakhir Saksi melihat barang-barang tersebut masih ada pada Kamis, 26 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di ruko percetakan. Namun Saksi tidak melihat uang yang hilang.
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut disimpan di dalam ruko percetakan.
- Bahwa setahu Saksi M. Apsal Marfyanda tidak ada memiliki izin dari pemilik barang untuk mengambil dan menguasai barang-barang tersebut. Selain itu juga Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik barang untuk menjual barang-barang tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lbs



4. M. Apisal Marfyanda als Acai di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat, 27 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah Toko (Ruko) Percetakan Amex Digital Printing di Jalan Ahmad Yani Nomor 38, Pauah, Lubuk Sikaping, Pasaman telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Saksi dengan barang-barang yang hilang antara lain 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO jenis A5 S warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek Vans warna hitam putih, 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna merah metalik, dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Percetakan Amex Digital Printing.
- Bahwa lokasi ruko tersebut dekat dengan rumah Saksi dengan jarak sekitar 300 Meter dan Saksi sudah sering lewat ruko tersebut.
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut karena membutuhkan uang untuk makan dan keperluan pribadi lainnya.
- Bahwa Saksi bekerja di bengkel sebagai montir.
- Bahwa Saksi sudah berniat untuk mencuri di ruko tersebut karena melihat lokasi yang sepi pada sore harinya, pada Kamis, 26 November 2020.
- Bahwa Saksi mempersiapkan obeng dan kunci *letter T* miliknya untuk melaksanakan perbuatannya tersebut.
- Bahwa dengan menggunakan obeng dan kunci *letter T* tersebut, Saksi kemudian masuk ke dalam ruko melalui jendela belakang yang tidak ditutup teralis dengan cara mencongkel jendela tersebut hingga rusak.
- Bahwa setelah masuk ke dalam ruko, Saksi kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO jenis A5 S warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek Vans warna hitam putih, 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna merah metalik, dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam percetakan.
- Bahwa laptop tersebut kemudian Saksi jual melalui Terdakwa Dio Satria Permana dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa Dio Satria Permana Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai upah menjualkan laptop tersebut. Sedangkan *handphone*, sepasang sepatu, dan uang yang Saksi ambil sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan laptop telah dipergunakan untuk keperluan pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga asli dari laptop yang diambilnya tersebut.
- Bahwa kepada Terdakwa Dio Satria Permana, Saksi juga menyampaikan laptop merupakan “barang paneh” atau barang curian. Sehingga Terdakwa Dio Satria Permana mengetahui laptop yang akan dijual tersebut diperoleh Saksi dengan cara mencuri.
- Bahwa *handphone* dan sepatu digunakan oleh Saksi dan tidak dijual.
- Bahwa penghasilan Saksi bekerja di bengkel tidak menentu.
- Bahwa tidak ada orang percetakan yang Saksi kenal.
- Bahwa Saksi Muhammad Rizal sebagai pemilik barang-barang yang Saksi ambil tidak ada memberikan izin atau menyerahkan kepemilikan kepada Saksi untuk mengambil dan menguasai barang-barang tersebut.
- Bahwa Saksi belum ada mengganti kerugian yang diderita Saksi Muhammad Rizal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu, 28 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB M. Apsal Marfyanda als Acai memberitahu Terdakwa ada 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna merah yang merupakan “*barang paneh*” atau barang hasil curian. M. Apsal Marfyanda memberitahu Terdakwa laptop tersebut diambilnya dari daerah Lubuk Sikaping.
- Bahwa M. Apsal Marfyanda kemudian meminta Terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli laptop tersebut.
- Bahwa pada Minggu, 29 November 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang menemui M. Apsal Marfyanda untuk menjual laptop sebagaimana telah ditawarkan M. Apsal Marfyanda. Kemudian Terdakwa dan M. Apsal Marfyanda pergi ke rumah M. Apsal Marfyanda untuk mengambil laptop yang di simpan di semak-semak seberang rumah M. Apsal Marfyanda.
- Bahwa pada Senin, 30 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menemui Dika (DPO) untuk menjual laptop merk ASUS warna merah beserta *charger* dari M. Apsal Marfyanda tersebut. Dika (DPO) menyetujui untuk membelinya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa atas uang hasil menjual laptop tersebut kemudian oleh Saksi diberikan kepada Terdakwa seluruhnya. Terdakwa kemudian memberikan kepada Saksi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lbs



- Bahwa Saksi mau menjualkan laptop tersebut meski tahu diperoleh dari hasil curian karena Saksi butuh uang untuk membeli makan dan rokok.
- Bahwa laptop yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah laptop merek ASUS berwarna merah beserta dengan *charger*-nya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai montir di bengkel.
- Bahwa laptop merek ASUS yang diambil oleh Terdakwa terakhir sudah berada di tangan Andika Idris yang tinggal di Jalan Adam Malik.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi, Surat, Ahli, dan alat bukti lainnya di persidangan meski sudah diberikan kesempatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan Surat meski sudah diberikan kesempatan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS berwarna merah dan *charger*,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat, 27 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, M. Apsal Marfyanda telah melakukan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan di Ruko Percetakan Amex Digital Printing dengan barang-barang yang berhasil diambil antara lain 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO jenis A5 S warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna hitam putih, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna merah metalik, dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Muhammad Rizal yang dipergunakan untuk operasional Percetakan Amex Digital Printing
- Bahwa pada Sabtu, 28 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB M. Apsal Marfyanda als Acai memberitahu Terdakwa ada 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna merah yang merupakan "*barang paneh*" atau barang hasil curian. M. Apsal Marfyanda memberitahu Terdakwa laptop tersebut diambilnya dari daerah Lubuk Sikaping. M. Apsal Marfyanda kemudian meminta Terdakwa untuk mencarikan orang yang mau membeli laptop tersebut.
- Bahwa pada Minggu, 29 November 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang menemui M. Apsal Marfyanda untuk menjualkan laptop sebagaimana telah ditawarkan M. Apsal Marfyanda. Kemudian Terdakwa dan M. Apsal



Marfyanda pergi ke rumah M. Apsal Marfyanda untuk mengambil laptop yang di simpan di semak-semak seberang rumah M. Apsal Marfyanda.

- Bahwa pada Senin, 30 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menemui Dika (DPO) untuk menjual laptop merk ASUS warna merah beserta *charger* dari M. Apsal Marfyanda tersebut. Dika (DPO) menyetujui untuk membelinya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa atas uang hasil menjual laptop tersebut kemudian oleh Saksi diberikan kepada Terdakwa seluruhnya. Terdakwa kemudian memberikan kepada Saksi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mau menjualkan laptop tersebut meski tahu diperoleh dari hasil curian karena Saksi butuh uang untuk membeli makan dan rokok.
- Bahwa laptop yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah laptop merek ASUS berwarna merah beserta dengan *charger*-nya.
- Bahwa laptop merk ASUS yang dijual oleh Terdakwa terakhir sudah berada di tangan Dika (DPO) yang tinggal di Jalan Adam Malik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 480 ke-1 KUHPidana. Oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- ad.1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” merupakan unsur yang menunjukkan subjek hukum yang melakukan perbuatan dalam tindak pidana yang didakwakan mengacu pada Pasal 480 ke-1 KUHPidana. Adapun subjek hukum dalam ketentuan tersebut haruslah orang perseorangan, bukan korporasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa Dio Satria Permana telah diperiksa identitasnya di persidangan dan tidak membantah kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. Adapun Dio Satria Permana merupakan subjek hukum orang yang telah berusia dewasa dan cakap hukum. Oleh karenanya unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi.

ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur kedua “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”, maka terhadap unsur tersebut menunjukkan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas kejahatan yang dilakukannya dan dalam hal ini bersifat alternatif. Oleh karenanya Majelis Hakim cukup memilih bentuk perbuatan mana yang sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui pada Sabtu, 28 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh M. Apsal Marfyanda terkait adanya 1 (satu) unit laptop berwarna merah merek ASUS yang hendak dijual. Adapun M. Apsal Marfyanda juga memberitahu Terdakwa bahwa laptop tersebut merupakan “barang paneh” atau barang curian yang diambil dari Ruko Percetakan Amex Digital Printing. Terdakwa kemudian memberitahu M. Apsal Marfyanda bahwa Terdakwa menyetujui untuk menjual laptop tersebut. Keesokan harinya, pada 29 November 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama M. Apsal Marfyanda mendatangi rumah M. Apsal Marfyanda untuk mengambil laptop yang akan dijual. Laptop tersebut disimpan oleh M. Apsal Marfyanda di semak-semak depan rumah M. Apsal Marfyanda. Terdakwa selanjutnya membawa laptop tersebut untuk dijual kepada seseorang yang bernama Dika (DPO) pada Kamis, 30 November 2020 sekitar pukul 15.30 WIB dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lbs



Menimbang, bahwa atas uang hasil penjualan laptop sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa diberikan bagian oleh M. Apsal Marfyanda sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diambil oleh M. Apsal Marfyanda.

Menimbang, bahwa terhadap M. Apsal Marfyanda telah diputus bersalah dan dihukum telah melakukan pencurian dengan pemberatan atas 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO jenis A5 S warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu merek Vans warna hitam putih, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna merah metalik, dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Muhammad Rizal yang dipergunakan untuk operasional Percetakan Amex Digital Printing pada Jumat, 27 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB. Adapun 1 (satu) unit laptop warna merah merk ASUS yang dicurinya tersebut yang kemudian dijual oleh M. Apsal Marfyanda melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Terdakwa sesuai dengan bentuk perbuatan “menjual sesuatu benda” sebagaimana unsur kedua. Adapun makna menjual mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang”. Sedangkan “sesuatu benda” dalam hal ini adalah laptop merk ASUS warna merah dan *chargemya*. Hal tersebut sesuai dengan uraian perbuatan, dimana Terdakwa menjual laptop kepada Dika dan memperoleh pembayaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua yakni “menjual sesuatu benda”

ad.3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa mengacu pada unsur ketiga “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” menunjukkan pengetahuan dari Terdakwa akan asal-usul barang yang akan dijual tersebut merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa mengacu pada keterangan Saksi M. Apsal Marfyanda dan pengakuan Terdakwa, diketahui Terdakwa dihubungi oleh Saksi M. Apsal Marfyanda agar membantu untuk menjualkan laptop berwarna merah merk ASUS beserta *charger*-nya. Adapun Saksi M. Apsal Marfyanda juga memberitahu Terdakwa bahwasanya laptop tersebut merupakan “barang paneh” atau diterjemahkan sebagai barang curian. Dari hasil penjualan laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dika (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa diberikan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Dengan demikian sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui laptop yang dijualnya kepada Dika (DPO) tersebut diperoleh M. Apsal Marfyanda dengan cara mencuri atau mengambilnya dengan cara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga “yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak ada unsur-unsur dasar pembenaar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat tindak pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat dicelakan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Majelis Hakim sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana didakwakan dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana didakwakan dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS berwarna merah dan charger;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lbs



Diketahui berdasarkan pembuktian di persidangan merupakan milik Muhammad Rizal, maka terhadapnya dikembalikan kepada Muhammad Rizal sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhkan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Sedangkan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon agar dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan jenis pidana penjara. Namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh M. Apsal Marfyanda, maka dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada M. Apsal Marfyanda. Hal ini bertujuan agar hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan hukuman yang proporsional dan adil.

Menimbang, bahwa tindak pidana "penadahan" yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" yang dilakukan oleh M. Apsal Marfyanda. Adapun ancaman maksimal dari tindak pidana "penadahan" adalah 4 tahun penjara. Sedangkan ancaman maksimal dari tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" adalah 7 tahun penjara.

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) barang yang dicuri oleh Saksi M. Apsal Marfyanda, Terdakwa hanya membantu menjualkan 1 (satu) barang saja, yakni satu laptop berwarna merah dengan merk ASUS dengan nilai jual Rp1.000.000,00. Dari penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh bagian dari Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan terhadap barang-barang lain yang dicuri oleh M. Apsal Marfyanda Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Dio Satria Permana bukan semata-mata untuk menyengsarakan Terdakwa, melainkan juga sebagai sarana edukasi, perbaikan serta peningkatan kualitas dirinya sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan melalui program-program pembinaan yang ada. Selain itu juga pemidanaan juga bertujuan untuk memberikan contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan sebagaimana telah dilakukan Terdakwa.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati uang hasil penjualan laptop sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa memiliki istri dan 2 (dua) orang anak kecil yang masih harus ditanggung biaya hidupnya.
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa sedikit.
- Laptop milik Muhammad Rizal telah berhasil ditemukan berdasarkan informasi dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dio Satria Permana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS berwarna merah dan *charger*, dikembalikan kepada Muhammad Rizal;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, 31 Mei 2021, oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aulia Ali Reza, S.H., dan Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Sriyani Latifa Syam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aulia Ali Reza, S.H

Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H.

Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H

Panitera Pengganti,

Walwatri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lbs